

Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn)

Linda Purnama Sari dan Shalahudin Serbabagus

lindapurnama494@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan

Abstract

Children are a mandate from God so we must protect and uphold the rights of others, but lately there have been many cases related to criminal acts involving children, where children become victims of criminal acts, especially sexual violence. The National Commission on Child Protection (Komnas PA) report states that in 2023 there were 3,547 complaints of cases of violence against children, with 1,915 cases of sexual violence. The legal issue raised is the imbalance of legal protection between perpetrators and victims of criminal offences. Although the 1945 Constitution states the equal status of citizens before the law, in practice, victims' rights such as compensation are still difficult to fulfil. In addition, the concept of punishment in the Criminal Code (KUHP) tends to favour the perpetrators of criminal acts. This research aims to analyse the legal protection of children as victims of sexual violence, and the judge's decision in imposing the law on the perpetrator and identifying the obstacles faced in the process of fulfilling the rights of victims, one of which is restitution. The research method used is juridical-normative with a statutory, conceptual, and case approach. The results showed that the legal protection of children as victims of sexual violence is not optimal. There are several obstacles, among others: 1. limited understanding of law enforcement officials on victim protection; 2. lack of budget and facilities to fulfil victims' rights; 3. low public awareness to report cases of sexual violence against children. 4. The low awareness of the public regarding the demand for restitution to the perpetrators of these crimes. Therefore, efforts are needed to improve the relevant laws and regulations, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen community participation in child protection.


Keywords: criminal offence of sexual intercourse, child protection .

Abstrak

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya. Namun, belakangan ini semakin marak terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan anak, di mana anak menjadi korban, khususnya dalam tindak kekerasan seksual. Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 3.547 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan 1.915

di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketimpangan perlindungan hukum antara pelaku dan korban tindak pidana. Meskipun UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, namun dalam praktiknya hak-hak korban, seperti kompensasi, masih sulit untuk dipenuhi. Selain itu, konsep pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung lebih berpihak kepada pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, serta menelaah putusan hakim dalam menjatuhkan hukum kepada pelaku, sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak korban, salah satunya adalah restitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum optimal. Terdapat beberapa hambatan, antara lain: 1) pemahaman aparat penegak hukum yang terbatas terkait perlindungan korban; 2) minimnya anggaran dan sarana untuk memenuhi hak-hak korban; 3) rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak; dan 4) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tuntutan restitusi kepada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan regulasi yang relevan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Persetubuhan, Perlindungan Anak



Copyright ©2024 Linda Purnamasari dan Shalahudin Serbabagus
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul `Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dari penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan namun hal tersebut sering berbenturan

dari kenyataan yang ada, anak tak jarang menjadi korban tindak pidana. Dari laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) membeberkan, bahwa terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang tahun 2023. Yang dimana laporan tersebut semakin meningkat. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual oleh Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Lia Latifah mengatakan bahwa angka aduan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 30%. Dan didominasi oleh kasus kekerasan seksual dengan jumlah 1.915 kasus.¹

Menjadi korban dari korban kekerasan seksual tidak diinginkan oleh siapapun. Serta dampak dari tindak pidana kekerasan seksual sangat besar bagi korban dalam secara materil (harta benda) ,maupun immaterial (mental dan psikologis) bagi korban. Keberpihakan hukum terhadap korban dan pelaku tindak seringkali tidak seimbang, meskipun Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketidakberpihakan ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan, misalnya kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) ² , berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHP).

Sedangkan hak-hak korban tindak pidana, misalnya hak pengajuan ganti kerugian korban tindak pidana harus digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Demikian juga yang diatur dalam

¹ . <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasuskekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>. Diunduh pada Sabtu, 2 Juni 2024.

² Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHP.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban³, terkait dengan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 huruf b). Namun dalam kenyataannya untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut masih memerlukan bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itulah, korban harus mendapatkan perlindungan atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Konsep pembedaan yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) cenderung lebih berpihak pelaku tindak pidana. Menurut Muladi, dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal yang perlu juga mendapatkan perhatian yaitu kerugian yang diderita oleh korban. Kerugian yang diderita korban tidak hanya kerugian yang bersifat materil (penderitaan fisik), tetapi juga tekanan psikologis seperti trauma, kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Gejala dari sindrom tersebut dapat berupa ketakutan, ketidakpercayaan, depresi, dan perilaku menghindar lainnya.⁴

Tindak pidana kekerasan seksual yang dikenal dalam UU Perlindungan Anak adalah persetubuhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (1). Namun pengertian persetubuhan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan. Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan apabila alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani.⁵ Sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan ini

³ Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, :2002, h. 177.

⁵ R. Soegandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 301.

dan kaitannya dengan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk restitusi sebagai kompensasi atas penderitaannya.

Dalam tulisan ini perlu menampilkan penelitian terdahulu yang pokok bahasannya terkait dari pemenuhan hak restitusi sebagai berikut:

1. Maurizka Khairunnisa ⁶ .Skripsi dengan judul: Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru. Penulis mengemukakan permasalahan bagaimana pengaturan tentang Restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru. Prosedur tentang pengajuan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Hanya saja peraturan tersebut belum menjelaskan mengenai jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, apa sanksi yang akan didapatkan pelaku apabila pelaku menolak untuk membayar restitusi tersebut. Di wilayah hukum kota Pekanbaru pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum pernah diterapkan dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Misalnya kurangnya pengetahuan korban tentang hak restitusi tersebut yang mengakibatkan keluarga dan ahli waris membiarkan korban setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

⁶ Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

2. Sariyulis ⁷.Skripsi dengan judul: Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth).Permasalahan pokok yang diajukan penulis adalah bagaimanakah Bagaimana ketentuan hukum atas pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan pada Putusan Nomor 16/JN/2021 MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth., serta kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban jarimah perkosaan Putusan Nomor16/JN/2021/MS.Jth dan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth., serta mengapa pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah perkosaan?. Hasil penelitian Berdasarkan ketentuan hukum yang ada mengatur hak anak korban pemerkosaan untuk mendapatkan restitusi dengan melakukan permohonan melalui penyidik, penuntut umum dan LPSK. Dalam Putusan Nomor 16/JN/2021 pihak korban melalui walinya melakukan permohonan restitusi kepada LPSK sedangkan pada Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth., tidak ada pengajuan dari pihak korban. Ketentuan mengenai pemenuhan hak restitusi yang ada kurang memberikan keuntungan pihak korban jika tidak pro aktif dalam pengajuan restitusi.

Pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah pemerkosaan dikarenakan tidak semua tuntutan dalam kasus pemerkosaan ini terdapat permohonan mengenai restitusi. Pada putusan No. 16/JN//2021/MS.Jth adanya tuntutan dari penuntut umum mengenai restitusi sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan restitusi. Sedangkan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth tidak adanya tuntutan dari penuntut umum mengenai restitusi sehingga majelis hakim

⁷ Sariyulis, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan* (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

tidak dapat mempertimbangkan restitusi tersebut. Tulisan Maurizka Khairunnisa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada pokoknya mengkaji masalah pengaturan tentang restitusi tersebut apa sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual, dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak restitusi namun belum menentukan mengenai jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, apalagi jika pelaku menolak untuk membayar restitusi tersebut. Sedangkan tulisan Sariyulis, mempermasalahkan ketentuan hukum atas pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan pada Putusan Nomor 16/JN/2021 MS.Jth dan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth., serta kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban jarimah perkosaan dalam Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth. Adapun hasil penelitian Sariyulis dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang mengatur hak anak korban pemerkosaan untuk mendapatkan restitusi yakni dengan melakukan permohonan melalui penyidik, penuntut umum dan LPSK. Dalam Putusan Nomor 16/JN/2021 pihak korban melalui walinya melakukan permohonan restitusi kepada LPSK, sedangkan pada Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth., tidak ada pengajuan dari pihak korban. Ketentuan mengenai pemenuhan hak restitusi yang ada kurang memberikan keuntungan pihak korban jika tidak pro aktif dalam pengajuan restitusi. Perbedaan tulisan saya dengan para penulis diatas adalah Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Persetubuhan”, dengan melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn)”. Demikian pula mengenai permasalahan penelitian saya, berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak apakah merupakan bentuk khusus dari tindak pidana persetubuhan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan mempermasalahkan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar restitusi dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum emperis, karena berkaitan dengan bahan hukum yang dikaji Dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁸.

Pendekatan masalah penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)⁹

Pertimbangan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena dimaksudkan untuk mencari landasan hukum yang berkaitan dengan hak restitusi dan tindak pidana persetubuhan. Pertimbangan menggunakan pendekatan konsep digunakan karena untuk membahas masalah penelitian perlu menemukan pendapat para sarjana guna mengkaji permasalahan yang ada. Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena dimaksudkan untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan untuk membayar restitusi kepada korban sebagaimana dituangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Bahan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia digunakan untuk menemukan arti yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan. Kemudian teori-teori atau pendapat para sarjana (pakar hukum) yang dimuat dalam buku teks dikutip dan artikel dijadikan landasan teori guna menjawab isu hukum yang relevan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn.

Kajian Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang dan UU No 12 Tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual.

No	Pasal	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal	Undang-Undang Perlindungan anak No 35 Tahun 2014	Pasal	Undang-undang No 12 Tahun 2022
1.	287 (1)	Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh	Pasal 76 I	Setiap Orang	Pasal 1	Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah

		dengan seorang perempuan		dilarang menempatkan , membiarkan		segala perbuatan yang
		diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawinkan diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun ⁸⁹		,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak ¹¹ .		memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang. ¹⁰

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, maka terdapat perbedaan perumusan tentang tindak pidana persetubuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang dimana dalam KUHP tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang dilakukan antara laki-

⁸ Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 I

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual pasal 1 hal. 2

laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan sebelumnya dan merugikan salah satu pihak sedangkan persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindakan persetubuhan merupakan Tindakan yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai persetubuhan, yang dimana dalam KUHP tidak diatur secara jelas terkait penanganan korban serta bagaimana pengajuan permohonan restitusi korban, kepada pelaku dan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di jelaskan terkait hal tersebut. Sedangkan pengaturan terkait kekerasan seksual pada anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri belum dijelaskan pada Undang-Undang terbaru.

Analisis Putusan Hakim Dalam Menjtuhkan Pidana Untuk Membayar Restitusi Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis dari putusan hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn. ,terlebih dahulu perlu membahas tentang restitusi, Urgensinya memaparkan dan membahas masalah restitusi karena ada relevansinya dengan kajian secara yuridis normatif terhadap perkara pidana Nomor Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn. yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Hal ini berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, terutama kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga masalah pembuktian, dalat-alat bukti dan sistem pembuktian perlu dijelaskan lebih dahulu.

a. Pembuktian, Alat-Alat Bukti, dan Sistem

Pembuktian. 1) Pengertian pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi mempunyai pengertian ganti kerugian; pembayaran kembali. 2 penyerahan

pembayaran yang masih tersisa”.¹¹ Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang dimaksud “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Batasan pengertian yang sama tentang restitusi juga tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

2) Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi

Praktik di pengadilan, terkait dengan penyelesaian permohonan dan pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022. Adapun persyaratan permohonan tercantum dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Permohonan Restitusi Harus memuat
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
 - c. uraian mengenai tindak pidana;
 - d. identitas terdakwa/Termohon;
 - e. uraian kerugian yang diderita; dan
 - f. besaran Restitusi yang diminta.
- b) Permohonan Restitusi harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas Pemohon dan/atau Korban;
 - b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 952.

- c. bukti biaya Karban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban;
- e. fotokopi surat kematian, dalam hal Karban meninggal dunia;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2022). Permohonan Restitusi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum (Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022). Dalam hal Pemohon lebih dari 1 (satu) orang, dapat dilakukan penggabungan permohonan, dan dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang dan persidangan terhadap mereka dipisah, Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Hakim yang sama untuk mengadili perkara tersebut (Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2022).

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan: “Dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga melakukan pembayaran Restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum

putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, uang Restitusi dititipkan di kepaniteraan Pengadilan". Adapun penitipan uang Restitusi mengacu pada tata cara penitipan uang jaminan penangguhan penahanan (Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2022). Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban (Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2022). Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2022).

Pasal 8 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengaskan: "Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya". Dalam hal Korban Restitusi dan Korban tidak mengajukan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022). Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 8 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2022).

Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan permohonan restitusi adalah:

1. Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi.

2. Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.

3. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.

4. Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.

5. Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.

6. Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.¹²

Putusan permohonan restitusi wajib memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
- b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh

permohonan Restitusi; dan

- c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan atau Pihak Ketiga.¹⁵

Menurut Pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”¹³. Perbedaan antara keterangan ahli

¹² Pasal 8 ayat (6) sampai dengan ayat (11) Perma Nomor 1 Tahun 2022.

¹⁵ Pasal 8 ayat (12) Perma Nomor 1 Tahun 2022.

¹³ *Ibid* ., h. 78.

dan keterangan saksi adalah seorang saksi hanya memberikan keterangan apa yang dialami, didengar atau dilihatnya, sedangkan seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khususnya tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 KUHP).

1) Duduk Perkara

Secara ringkas kronologi (duduk perkara) dengan terdakwa (nama terdakwa tidak disebutkan) dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn., adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2018 sekira pukul 04.30 WIB, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban I dengan mengatakan kepada Anak Korban I “Aku Kangen, Pngen Petuk” artinya “Saya Kangen Ingin Ketemu”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di lantai 2 (dua) bangunan sekolah Pondok Pesantren Kabupaten Tuban yang saat itu dalam keadaan sepi.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban I masuk ke dalam kamar tersebut, lalu mengobrol dengan Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban I lalu menurunkan dengan paksa rok serta celana dalam yang dipakai Anak Korban I dan pada saat itu Anak Korban I berusaha menghindari dari Terdakwa dengan cara mendorong perut Terdakwa dengan tangan kanannya namun Terdakwa tetap memaksa untuk menurunkan rok serta celana dalam yang dipakai Anak Korban I sehingga akhirnya Anak Korban I telanjang setengah badan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kondom yang sudah disiapkan lalu memasang kondom tersebut di alat kelaminnya yang

sudah tegang dengan posisi saat itu saling berhadapan dengan Anak Korban I, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban I dikasur lantai kemudian menindih tubuh Anak Korban I dengan tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Anak Korban I serta mengulum

payudara Anak Korban I, setelah itu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban I dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam ke alat kelamin Anak Korban I dengan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban I, kemudian Anak Korban I membersihkan diri dan menggunakan pakaiannya lalu meninggalkan kamar tersebut.¹⁴ 2) Dakwaan Jaksa

Berdasarkan uraian secara ringkas kronologi peristiwa (kasus) tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan yang bersifat alternatifs sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (3), (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang j.o Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Kedua :

¹⁴ Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn^h 5.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;

Keempat:

Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

- 3) Amar Putusan

Secara ringkas terkait dengan perkara tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tuban Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn., menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:¹⁵

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan gangguan jiwa secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Mengabulkan permohonan restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian restitusi kepada Saksi I sejumlah Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pemberian restitusi tersebut tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan atau melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum memberikan Surat Perintah Bayar untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima, dengan ketentuan apabila pemberian restitusi kepada Saksi I tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu paling

¹⁵ Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn., h. 93.

lambat 14 (empat belas) hari, Jaksa/Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Dst...

4) analysis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn

Sebagaimana telah disebutkan dalam subbab 3.2. huruf c (amar putusan) tersebut, fokus kajian dalam penulisan ini adalah hanya terhadap amar putusan yang relevan dengan judul dan permasalahan penelitian, yaitu amar putusan nomor 1, 3 dan nomor 4. Namun sebelum menganalisis ketiga amar putusan tersebut, terlebih dahulu mencermati pendapat Peter Mahmud Marzuki mengenai penelitian hukum dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu *ratio decidendi*. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapatnya tentang *ratio decidendi* sebagai berikut:¹⁶

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.

Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 119.

pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut.

Berikut adalah analisis terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn.

Amar Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan gangguan jiwa secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Sehubungan dengan amar putusan tersebut, maka perlu membuktikan unsurunsur delik Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”.

Terkait dengan unsur “Setiap Orang”, perlu menemukan fakta atau peristiwa dalam pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “setiap orang” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya

mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1478K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” atau “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah ternyata benar Terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini.

Dapat dipahami unsur delik “setiap orang” dalam perkara tersebut adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Tidak dibantahnya dan/atau dibenarkannya keterangan para saksi serta dokumen hukum lainnya terungkap di dalam persidangan, berarti terbukti bahwa terdakwalah pelakunya. Terdakwa yang dimaksud

adalah guru mengaji Saksi I sekaligus anak dari pemilik Pondok Pesantren yaitu xxxxx (nama tidak disebutkan dalam putusan), sehingga unsur delik “setiap orang” sudah terpenuhi.

2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sehubungan dengan unsur delik “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ini, maka yang perlu dipertimbangkan peristiwa/fakta yang berkaitan dengan modus operandi yang relevan dalam pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 23 tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Saksi I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Pondok Pesantren yang berkedudukan di Kabupaten Tuban karena Saksi I belajar mengaji di Pondok Pesantren dan pernah diajar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi I belajar mengaji di Pondok Pesantren mulai dari setelah magrib sampai dengan setelah isya kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 Saksi I mulai mondok/menginap di Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa selama Saksi I mondok/menginap di Pondok Pesantren Saksi I ada hubungan khusus dengan Terdakwa yaitu Saksi I berpacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama Saksi I pacaran dengan Terdakwa, Saksi I hanya bertemu dengan Terdakwa di dalam lokasi Pondok Pesantren tepatnya di kamar Terdakwa di lantai 2 (dua) bangunan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa untuk bertemu dengan Terdakwa, Saksi I menghubungi melalui SMS, dan Saksi I bertemu dengan Terdakwa di kamar Terdakwa hanya berdua saja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi I mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, Terdakwa juga memaksa Saksi I dan Saksi I harus mau mengikuti kemauan Terdakwa karena Saksi I takut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I sekira lebih dari 6 (enam) kali dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan setiap melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak selalu memakai kondom;

Menimbang, bahwa awal pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I, Saksi I melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut karena adanya paksaan namun persetubuhan berikutnya dilakukan karena suka sama suka karena Saksi I pacaran dengan Terdakwa;

Berdasarkan uraian ringkas tentang pertimbangan hukum tersebut, unsur delik “memaksa anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa” telah terbukti. Perlu dikemukakan bahwa unsur delik tersebut di atas (kedua), bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari alternatif tersebut cukup membuktikan akan kesalahan Terdakwa, dan yang terbukti adalah tentang “memaksa anak melakukan persetubuhan”.

3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”.

Peristiwa atau fakta materiil yang relevan yang dapat dikemukakan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur delik ketiga ini, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 8 dan Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, yang dimaksud dengan Santri adalah peserta didik yang

menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren, dan Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiaik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren;

Menimbang, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi: a. Pendidikan; b. Dakwah; dan c. Pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai guru pengajar sejak akhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di Madrasah Diniyah (tidak disebutkan namanya) dan Terdakwa mengajar ilmu fiqih di Pondok Pesantren; *Menimbang*, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, Pondok Pesantren adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai guru di Pondok Pesantren adalah merupakan pendidik yang dimaksud dalam pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam perimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga melihat adanya unsur relasi kuasa antara Terdakwa dengan Saksi I dan Anak Korban II, di mana Terdakwa sebagai guru di Pondok Pesantren Mambau Salam memiliki kekuasaan terhadap Saksi I dan Anak Korban II yang merupakan Santriwati di Pondok Pesantren. Adanya kekuasaan lebih yang dimiliki Terdakwa, dapat membuat Terdakwa memanipulasi, membujuk rayu, bahkan memaksa Saksi I dan Anak Korban II untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa termasuk melakukan persetubuhan

dengan Terdakwa, dan perilaku tersebut menyebabkan Saksi I dan Anak Korban II takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;

Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa ada hubungan kausa antara terdakwa sebagai guru di Pondok Pesantren Mambau Salam memiliki kekuasaan terhadap Saksi I yang merupakan santri (murid) di lembaga pendidikan Pondok Pesantren Mambau Salam. Adanya kekuasaan yang dimiliki oleh terdakwa (sebagai guru) dengan Saksi I (sebagai santri/murid) memudahkan terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana persetubuhan). Seharusnya Saksi I sebagai murid (santri) di lingkungan satuan pendidikan (Pondok Pesantren Mambau Salam) wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh pendidik” telah terpenuhi. Perlu dikemukakan bahwa unsur delik ketiga dalam

putusan tersebut bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu frasa dalam unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut terpenuhi.

4. Unsur “Yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau Korban meninggal dunia”.

Untuk membuktikan unsur nomor 4 ini tidak harus semua unsur dibuktikan, karena unsur dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu dari alternatif yang ada tersebut cukup membuktikan akan kesalahan terdakwa. Adapun fakta/peristiwa yang menjadi pertimbangan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gangguan jiwa menurut Depkes RI adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, sehingga dapat menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial (Departemen Kesehatan RI, 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada kesimpulan angka 4, terhadap Saksi I terdapat dampak secara psikis dan sosial pada Klien (yang mengarah pada kondisi depresif, gangguan emosional, dan sosial) akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli di persidangan juga telah memberikan rekomendasi baik kepada Saksi I maupun kepada Anak Korban II bahwa Klien hendaknya mendapatkan intervensi psikologis sesuai kebutuhan dan kondisi yang dialaminya sehingga keluhan psikologisnya tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih berat. Proses intervensi juga disarankan dapat dimulai sedini mungkin, termasuk selama proses hukum berlangsung berupa

pendampingan agar Klien mampu mengikuti proses hukum tersebut dengan baik dan lebih siap;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi Ahli tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa baik Saksi I maupun Anak Korban II telah mengalami keluhan psikologis yang berat sehingga direkomendasikan untuk dilakukan intervensi psikologis agar keluhan psikologis tersebut tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih berat;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan di atas, dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, saksi I terdampak secara psikis (yang mengarah kepada kondisi depresif, gangguan emosional, dan sosial), juga adanya rekomendasi Ahli kepada Saksi I dan Anak Korban II untuk dilakukan intervensi psikologis agar keluhan psikologis tersebut tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih berat.

Dengan demikian unsur yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan gangguan jiwa telah terpenuhi (terbukti).

5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Untuk membuktikan unsur yang kelima ini, selain mempertimbangkan ketentuan perturan perundang-undangan juga perlu mengutip pendapat sarjana yang relevan dengan apa yang akan dibuktikan dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri, yang oleh R. Soesilo., menyebutkan bahwa: Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I sekira lebih dari 6 (enam) kali dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan terhadap Anak Korban II disetubuhi oleh Terdakwa sekira lebih 20 (dua puluh) kali dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang mana baik Saksi I, Anak Korban II, maupun Terdakwa sendiri lupa hari dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban I, sebab-sebab terjadinya kasus/masalah pada angka 5 adalah Klien terpapar video porno yang diberikan Terdakwa, kemudian dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban II, sebab-sebab terjadinya kasus/masalah pada angka 3 adalah Klien terpapar video porno yang diperlihatkan oleh Terdakwa sebelum dilakukan persetubuhan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I dan Anak Korban II timbul dari satu niat, yaitu niat untuk melakukan eksplorasi seksual yang pada akhirnya berujung

pada melakukan persetubuhan, mengingat baik Saksi I, Anak Korban II, maupun Terdakwa sendiri memiliki perilaku impulsif;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I dan Anak Korban II dilakukan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan seperti yang sudah diuraikan dalam pertimbangan di atas terhadap pendapat Ahli REZA INDRAGIRI AMRIEIL, rentang waktu tersebut mengikis jejak-jejak ingatan yang pada dasarnya sudah sangat terbatas, karena daya ingat manusia rentan mengalami distorsi (pembelokan) dan fragmentasi (terpecah) sehingga untuk mengingat hari dan tanggal terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I dan Anak Korban II sudah sangat sulit dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang berlanjut terdapat pengulangan perbuatan secara teratur, yang jarak antara satu sama lainnya tidaklah terlampau lama, biarpun pengulangan itu berlangsung bertahun-tahun;

Berdasarkan paparan dalam pertimbangan hukum tersebut, terungkap suatu fakta hukum bahwa “unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi (telah dapat dibuktikan). Dengan demikian amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor

26/Pid.Sus/2023/PN Tbn., telah dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti, diantaranya keterangan 2 (dua) saksi yaitu Saksi I dan Anak Korban II, juga keterangan Terdakwa, Ahli, sehingga pembuktian tersebut mampu memberikan keyakinan kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183

KUHAP yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selanjutnya terkait dengan amar nomor 3 dan 4:

3. Mengabulkan permohonan restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum untuk seluruhnya;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian restitusi kepada Saksi I sejumlah Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pemberian restitusi tersebut tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan atau melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum memberikan Surat Perintah Bayar untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima, dengan ketentuan apabila pemberian restitusi kepada Saksi I tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Jaksa/Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hukum yang perlu dikemukakan untuk sampai pada amar putusan nomor 3 dan 4 dapat dipaparkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini telah pula diajukan permohonan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atas nama Saksi I yang disampaikan kepada Kepala

Kejaksaan Negeri Tuban melalui Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rujukan:

- a. Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
 - c. Laporan Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LP/588.01/XI/2021/SPKT/POLDA JATIM, tanggal 9 November 2021;
 - d. Surat Permohonan Fasilitas Restitusi atas nama Saudari Anak Korban I
 - e. Keputusan SMP LPSK Nomor A.5340/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2002, perihal diterimanya permohonan perlindungan terhadap Anak Korban I;
2. Bersama ini disampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah memberikan perlindungan terhadap Saudari Anak Korban I (disebut Terlindung). Perlindungan diberikan sehubungan dengan statusnya sebagai Saksi Korban dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan Terdakwa, yang saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tuban. Selanjutnya dalam rangka pemenuhan hak Korban tersebut, LPSK memfasilitasi penghitungan ganti kerugian (restitusi). Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan pengajuan restitusi terhadap Terlindung, dengan rincian dan pertimbangan kerugian sebagai berikut Rp. 8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban u. p., Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut di atas untuk dapat mencantumkan permohonan restitusi ke dalam surat tuntutan (*Requisitoir*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atas nama Saksi I pada pokoknya adalah permohonan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa atas kerugian materiil/imateriil yang diderita Saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah tentang pembayaran ganti kerugian yang bersifat materiil dan immaterial oleh karenanya pembuktian terhadap permohonan tersebut akan dilaksanakan sebagaimana pembuktian dalam Lembaga Perdata;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tersebut dibacakan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tersebut, Kuasa Termohon/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersedia memberikan restitusi kepada Korban POTASARI dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	JUMLAH PERTEMUAN	BIAYA(Rp)	TOTAL(Rp)	KETERANGAN
Assismen Psikologi	1	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00	Homecare
Intervensi 1-11	11	Rp. 350.000,00	Rp. 3.850.000,00	Tempat praktek

Transportasi	11	Rp. 150.000,00	Rp. 1.650.000,00	Rumah – Tuban Kota
		TOTAL	Rp. 6.200.000,00	

2. Bahwa biaya intervensi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didasarkan pada pendapat Ahli (Psikolog) yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat permohonan atas nama Anak Korban I, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Formulir Pengajuan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atas nama Anak Korban I, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan atas nama Anak Korban I, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama Anak Korban I, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga XXXXX, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban I, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang satuan biaya perlindungan Saksi dan Korban pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Kementrian Sekretariat Negara, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.7 dihubungkan dengan surat permohonan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UndangUndang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan korban salah satunya adalah Saksi I;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mengalami gangguan jiwa dan oleh karenanya terhadap kondisi Saksi I tersebut, Saksi I memohon pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa atas kerugian materiil/imateriil yang diderita Saksi I sejumlah Rp8.950.00,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah ganti kerugian atas penderitaan Saksi I sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 25.200.00,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) + Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban melalui Jaksa/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperjuangkan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn., berhasil, sehingga amar putusan nomor 4 dengan sendirinya maka terdakwa harus membayar resitusi kepada Saksi I sejumlah uang Rp. 36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Jika mencermati Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn., maka pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan masalah penyelesaian permohonan dan pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana persetubuhan telah mengikuti pedoman sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022. Sehingga hak-hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi dengan pertimbangan dari Ahli dan pertimbangan rincian biaya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengatur tindak pidana persetubuhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selain itu, tindak pidana persetubuhan juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan, tercantum dalam Pasal 81 ayat (3) yang menyebutkan: “Dalam hal tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tindak pidana persetubuhan juga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan, tercantum dalam Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan “Dalam hal tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sementara itu tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi persetubuhan terhadap anak. Juga Pasal 6 huruf Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyebutkan: “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Baik UU

Perlindungan Anak maupun UU Nomor 12 Tahun 2022 tidak memberikan batasan pengertian tentang persetubuhan. Dengan memperhatikan ketentuan tindak persetubuhan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022, dikaitkan dengan pembahasan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn., maka UU Perlindungan Anak merupakan bentuk khusus dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Pustaka

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, :2002.
- R. Soegandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990.

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Desertasi):

- Khairunisa Maurizka ., *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2020.
- Sariyulis, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth)* , Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh , 2023.

Website

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasuskekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>. Diunduh pada Sabtu, 2 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi
Restitusi dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn